



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam, peninggalan sejarah, seni dan budaya, merupakan modal yang sangat potensial untuk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Ogan Ilir perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
 - c. bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ogan Ilir tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kenyamanan;
 - d. bahwa dalam rangka pembangunan kepariwisataan yang tersebar di Kabupaten Ogan Ilir, perlu langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5262);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 21 Seri E);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN OGAN
ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
7. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
8. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa kawasan pariwisata serta objek dan daya tarik wisata.
9. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang di dalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pembangunan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
10. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, nilai dan kemudahan berupa keanekaragaman alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi kunjungan wisatawan.
11. Rencana Detail Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RDKP adalah kebijaksanaan pembangunan kawasan pariwisata yang berisi arahan ketentuan ruang serta indikasi pembangunannya.



12. Rencana Teknis objek Wisata yang selanjutnya disingkat RTOW adalah rencana operasional pembangunan objek dan daya tarik yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunannya.

Pasal 2

RIPPARDA sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan pembangunan kabupaten berasaskan pada:

- a. pemanfaatan yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di kabupaten secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai DTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. keterpaduan yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di kabupaten;
- d. berkelanjutan yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai; dan
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di kabupaten.

Pasal 3

Tujuan RIPPARDA adalah untuk memberikan arahan kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten melalui pelestarian nilai budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pembangunan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Sasaran RIPPARDA adalah:

- a. memantapkan pembangunan kepariwisataan kabupaten;
- b. menetapkan strategi pembangunan kepariwisataan kabupaten; dan
- c. menetapkan skala prioritas pembangunan pariwisata kabupaten.

Pasal 5

RIPPARDA berfungsi:

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, objek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, objek dan daya tarik wisata;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah urusan pariwisata, urusan Seni dan budaya; dan
- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten tahun 2012-2032.

BAB II KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU RIPPARDA

Pasal 6

Kedudukan RIPPARDA adalah:

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan urusan kepariwisataan; dan
- b. sebagai dasar penyusunan RDKP dan RTOW.

Pasal 7

RIPPARDA dapat dipergunakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan paling sedikit dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB III OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA (DTW) DI KABUPATEN

Pasal 8

DTW di Kabupaten meliputi:

- a. wisata alam, meliputi wisata perairan dan agrowisata;
- b. wisata sejarah dan budaya, meliputi makam pelaku sejarah dan legenda rakyat, monumen pahlawan;
- c. wisata taman rekreasi kota;
- d. wisata pendidikan;
- e. wisata sentra industri kerajinan; dan
- f. wisata religi.

Pasal 9

Persebaran tapak kawasan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peta Penetapan Tapak Kawasan DTW Kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Selain DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat DTW Kabupaten minat khusus yang meliputi:



- a. wisata alam;
- b. wisata seni dan budaya; dan
- c. wisata religi.

Pasal 11

Selain DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, Bupati dapat menetapkan suatu kawasan sebagai DTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata pada suatu kawasan dimaksud.

BAB IV KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN Bagian Kesatu Kebijaksanaan Umum

Pasal 12

Kebijaksanaan umum pembangunan pariwisata kabupaten adalah:

- a. pembangunan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan pariwisata diarahkan untuk pembangunan pariwisata pedesaan dan pariwisata yang ditunjang oleh industri kecil;
- c. pembangunan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, sistem sosial serta kehidupan masyarakat (*living culture*);
- d. pembangunan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri kecil; dan
- e. pembangunan pariwisata untuk mendukung pembangunan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua Satuan Wilayah Pembangunan Pariwisata Kabupaten

Pasal 13

- (1) Satuan wilayah pembangunan pariwisata daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kawasan pariwisata berdasarkan Satuan Wilayah Pembangunan Pariwisata Daerah (SWPPD) OGAN ILIR UTARA, meliputi:
 - 1. Sub Satuan Wilayah Pembangunan Pariwisata Daerah (SSWPPD) I sebagai Pusat Utama Pembangunan Pariwisata di Kecamatan Indralaya. SSWPPD I terdiri dari Kecamatan Indralaya, Indralaya Utara dan Indralaya Selatan; dan
 - 2. Sub Satuan Wilayah Pembangunan Pariwisata Daerah (SSWPPD) II sebagai Pusat Utama Pembangunan Pariwisata di Kecamatan Pemulutan. SSWPPD II terdiri dari Kecamatan

Pemulutan, Pemulutan Barat dan Pemulutan Selatan.

- b. kawasan pariwisata berdasarkan Satuan Wilayah Pembangunan Pariwisata Daerah (SWPPD) OGAN ILIR SELATAN, meliputi:
 1. Sub Satuan Wilayah Pembangunan Pariwisata Daerah (SSWPPD) III sebagai Pusat Utama Pembangunan Pariwisata di Kecamatan Tanjung Batu. SSWPPD III terdiri dari Kecamatan Tanjung Batu, Payaraman dan Lubuk Keliat.
 2. Sub Satuan Wilayah Pembangunan Pariwisata Daerah (SSWPPD) IV dengan Pusat Utama Pembangunan Pariwisata di Kecamatan Muara Kuang. SSWPPD IV terdiri dari Kecamatan Muara Kuang dan Rambang Kuang.
 - c. kawasan pariwisata berdasarkan Satuan Wilayah Pembangunan Pariwisata Daerah (SWPPD) OGAN ILIR TIMUR, meliputi:
 1. Sub Satuan Wilayah Pembangunan Pariwisata Daerah (SSWPPD) V sebagai Pusat Utama Pembangunan Pariwisata di Kecamatan Tanjung Raja. SSWPPD V terdiri dari Kecamatan Tanjung Raja, Rantau Panjang dan Sungai Pinang.
 2. Sub Satuan Wilayah Pembangunan Pariwisata Daerah (SSWPPD) VI sebagai Pusat Utama Pembangunan Pariwisata di Kecamatan Rantau Alai. SSWPPD VI terdiri dari Kecamatan Rantau Alai dan Kandis.
- (2) Satuan Wilayah Pembangunan Pariwisata Daerah selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 Peta Kawasan Pariwisata Berdasar Satuan wilayah Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pembangunan Produk Wisata

Paragraf 1

Pembangunan objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)

Pasal 14

- (1) Rencana Induk Pembangunan DTW Kabupaten merupakan upaya pengelolaan dan pelestarian DTW yang meliputi keindahan alam, keaslian lingkungan dan bentuk alam, keanekaragaman hayati dan budaya daerah yang asli dan ramah lingkungan yang merupakan kekayaan Daerah.
- (2) Strategi Rencana Induk Pembangunan DTW adalah:
 - a. Strategi melestarikan kekayaan Daerah dengan menggali potensi alam maupun budaya yang dapat dijadikan DTW;
 - b. Strategi mengembangkan dan membangun kawasan potensial DTW tanpa merusak lingkungan;

- c. Strategi meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah DTW mengenai pola pembangunan DTW yang bertumpu pada masyarakat;
 - d. Strategi meningkatkan kemandirian masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan DTW dan pelestarian lingkungan; dan
 - e. Strategi mempromosikan DTW dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha di kawasan DTW yang potensial.
- (3) Tema pembangunan pariwisata untuk masing-masing DTW sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peta Pembangunan DTW Kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pembangunan Akomodasi Wisata

Pasal 15

Rencana Induk Pembangunan akomodasi wisata diarahkan pada kegiatan pendataan, penataan, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi serta memberikan kesempatan kepada pemodal kecil Kabupaten untuk berperan serta dalam pembangunan akomodasi wisata tanpa menutup peluang bagi pemodal besar untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan sarana prasarana wisata di Kabupaten.

Paragraf 3

Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata

Pasal 16

- (1) Rencana Induk Pembangunan sarana dan prasarana wisata meliputi:
 - a. restoran dan rumah makan;
 - b. prasarana dan sarana komunikasi;
 - c. sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata;
 - d. bank dan fasilitas penukaran uang; dan
 - e. aksesibilitas.
- (2) Pembangunan restoran dan rumah makan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan agar tercipta persaingan yang sehat dengan mengutamakan keunggulan kompetitif maupun komparatif dengan jenis makanan khas atau tradisional dan makanan nusantara lainnya.
- (3) Prasarana dan sarana komunikasi merupakan bagian integral dari kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana umum yang diperuntukkan untuk masyarakat luas juga untuk kepentingan kepariwisataan Kabupaten Ogan Ilir.

- (4) Pembangunan sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diarahkan agar tercipta persaingan sehat diantara pengrajin melalui penciptaan keunggulan komparatif dan kompetitif.
- (5) Pembangunan bank dan fasilitas penukaran uang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan bagian integral dari pengembangan perbankan nasional dan fasilitas penukaran uang bagi kegiatan yang lebih luas tidak hanya pada lingkup kegiatan pariwisata.
- (6) Pembangunan aksesibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diarahkan untuk:
 - a. keseimbangan antara kebutuhan pergerakan wisatawan dan kebutuhan masyarakat lokasi wisata;
 - b. mengantisipasi akumulasi dan pemuncakan volume kegiatan;
 - c. pembangunan sistem informasi aksesibilitas; dan
 - d. pengoptimalan sistem transportasi masal dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.
- (7) Pembangunan aksesibilitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peta Pembangunan Pergerakan Wisatawan di Kabupaten dan Lampiran 5 Peta Pola Pembangunan Jalur Wisata Kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata Paragraf 1

Pembangunan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan

Pasal 17

- (1) Rencana Induk Pembangunan sumber daya manusia kepariwisataaan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam melayani kegiatan kepariwisataaan, serta meningkatkan peran serta masyarakat di lokasi dan sekitar objek wisata.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia yang bekerja pada instansi pembina kepariwisataaan di kabupaten;
 - b. sumber daya manusia yang melakukan aktivitas pelayanan langsung kepada wisatawan; dan
 - c. masyarakat di lokasi dan sekitar objek wisata.

Paragraf 2

Pembangunan Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Rencana Induk Pembangunan kelembagaan diarahkan untuk meningkatkan peran serta lembaga pariwisata

yang ada di masyarakat bersama Pemerintah mengembangkan kepariwisataan Kabupaten.

- (2) Pembangunan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan lembaga yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aktivitas pariwisata; dan
 - b. pembangunan jaringan hubungan antar lembaga.

Bagian Kelima Pengembangan Lingkungan Wisata

Pasal 19

- (1) Rencana Induk Pembangunan lingkungan wisata diarahkan sebagai perencanaan pembangunan DTW yang memperhatikan kelestarian lingkungan, serta menghasilkan produk wisata yang ramah lingkungan sehingga lingkungan aslinya tetap lestari.
- (2) Strategi pelestarian lingkungan wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengadakan inventarisasi, analisis dan evaluasi kesesuaian sumber daya kepariwisataan;
 - b. melakukan prakiraan dampak pembangunan kepariwisataan terhadap kelestarian lingkungan; dan
 - c. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan bagi wisatawan.
- (3) Pembangunan lingkungan wisata selengkapny sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peta Pengelolaan Lingkungan dalam Pembangunan Pariwisata Kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Pembangunan Ekonomi Kepariwisataa

Pasal 20

- (1) Rencana Induk Pembangunan ekonomi kepariwisataan diarahkan agar pembangunan pariwisata Kabupaten mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten.
- (2) Pembangunan ekonomi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan 2 (dua) aspek sebagai berikut:
 - a. aspek penawaran (*supply*); dan
 - b. aspek permintaan (*demand*).
- (3) Aspek penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kondisi keanekaragaman objek wisata;
 - b. kondisi aksesibilitas daerah wisata;
 - c. kondisi fasilitas penunjang;
 - d. kondisi struktur sosial budaya masyarakat; dan
 - e. kondisi lingkungan wisata.

- (4) Aspek permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. faktor lama tinggal wisatawan;
 - b. tipe aktivitas wisatawan;
 - c. tingkat kepuasan wisatawan; dan
 - d. pemanfaatan objek wisata oleh wisatawan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk program pembangunan pariwisata Kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 22

Pengendalian RIPPARDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata Daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak lain yang terkait.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25



Ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten yang mengatur perencanaan bidang kepariwisataan yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 16 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
SUMATERA SELATAN (3-48/2022)

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, S.H., M.Si
PEMBINA TK.I /IV.b
NIP. 197502172008012001